

MANTAN PJ BUPATI POLMAN WARISKAN UTANG RP 60 MILIAR



Batas Timor

Masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman) Muh Ilham Borahima selama setahun ternyata tinggalkan beban utang Rp. 60 miliar. Beban utang ini harus dituntaskan oleh untuk Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar terpilih Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar.

Utang tersebut terjadi karena adanya kegiatan gagal bayar tahun anggaran 2024 dimasa Pj Bupati Polman, Muh Ilham Borahima menjabat. Selain utang gagal bayar 2024 juga terdapat kesisahan utang tahun 2023 yang masih belum dituntaskan hingga saat ini.

Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Polman Hamdani Hamdi menyampaikan utang saat ini sudah mencapai Rp. 60 miliar. Angka tersebut dimungkinkan masih akan bertambah karena hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar dan review Inspektorat Polman belum selesai. Hamdani Hamdi menjelaskan bahwa saat ini angka defisit belum final karena masih menunggu hasil review Inspektorat dan hasil pemeriksaan BPK. Tapi kemungkinan utang atau defisit karena gagal bayar sekira Rp. 60 miliar.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Polman Ahmad Saifuddin menyampaikan, hasil review akan dilihat mana kegiatan OPD yang boleh dibayarkan dan tidak dapat dibayarkan. Seperti kegiatan perjalanan dinas kemungkinan tidak akan dibayarkan.

Adapun beberapa kegiatan tahun anggaran 2024 yang menjadi utang di 2025 yakni insentif imam mesjid dan guru ngaji selama enam bulan dengan nilai mencapai Rp. 3 miliar. Gaji tenaga PTT di sejumlah OPD, retensi kegiatan Infrastruktur, dan sejumlah proyek pengadaan dibeberapa OPD yang masih belum dibayarkan 100 persen.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbarnews.com/2025/03/03/mantan-pj-bupati-polman-wariskan-utang-rp-60-miliar/>, Mantan Pj Bupati Polman Wariskan Utang Rp 60 Miliar, 3 Maret 2025;

2. <https://pojokrakyat.id/2025/03/mantan-pj-bupati-polman-tinggalkan-pr-utang-rp-60-miliar/>, Mantan Pj Bupati Polman Tinggalkan PR Utang Rp. 60 Miliar, 2 Maret 2025;
3. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/03/01/utang-pemkab-polman-sudah-mencapai-rp-60-miliar/>, Utang Pemkab Polman Sudah Mencapai Rp 60 Miliar, 1 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan tersebut, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (1), maka Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
3. Sesuai Pasal 70 ayat (4) Peraturan tersebut, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. **pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;**
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Peraturan tersebut, Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.